



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Babulu Darat, 03 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 03 September 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Desember 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Pnj., tanggal 05 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari minggu tanggal 23 Desember 2007 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 2 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXX Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a) **ANAK I**, lahir tanggal 12 Desember 2008;
 - b) **ANAK II**, lahir tanggal 14 Februari 2017;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan;
 - b. Setiap Penggugat mengingatkan dan menasehati Tergugat, Tergugat tidak memperdulikan dan justru memarahi balik;
 - c. Tergugat selalu pergi tanpa ijin dan tanpa diketahui Penggugat, sehingga Tergugat pulang dan pergi semaunya sendiri;
 - d. Tergugat pernah Mengusir Penggugat dari rumah dan melempar pakaian Penggugat keluar rumah;
 - e. Tergugat sering Suka Berkata Kasar dan memaki-maki Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar tahun 2017 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah Ranjang sampai saat ini;
6. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah batiniah dan Lahiriah kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Penajam melalui surat panggilan pertama tertanggal 05 Januari 2021 dan panggilan kedua tertanggal 13 Januari 2021;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya terdapat perubahan pada dalil gugatan yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Halaman 3 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat ataupun bantahan terhadap gugatan Penggugat. Maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti- bukti;

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 2 Januari 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Kalimantan Timur, bermaterai cukup dan di *nazegelen*, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kemudian diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di daerah Babulu Darat;
 - Bahwa saksi mengetahui, awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak 3 tahun yang lalu sehingga rumah tangga antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering bermain judi, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri saat bermain judi yaitu judi sabung ayam sebanyak 4 kali, mengenal wanita lain bernama Ijung dan melihat Tergugat berkata kasar yaitu membentak Penggugat sebanyak 2 kali saat berada di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu sekitar tahun 2017 dan selama itu

Halaman 4 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi selaku keluarga, telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di daerah Babulu Darat;
- Bahwa saksi mengetahui, awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tahun 2009 lalu sehingga rumah tangga antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering mempunyai hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering berjudi, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Tergugat jalan berdua bersama dengan wanita lain yang bernama Ijung sebanyak 1 kali saat berboncengan motor, sering melihat Tergugat main judi sabung ayam lebih dari 5 kali, dan membentak Penggugat sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 lalu dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga, telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 5 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan cerai dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Penajam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dengan surat panggilan pertama tertanggal 05 Januari 2021 dan panggilan kedua tertanggal 13 Januari 2021. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Halaman 6 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terdapat perubahan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini tidak bertentangan dengan dengan Pasal 127 Rv dan terjadi sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat sehingga perubahan gugatan tersebut diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 dikarenakan yaitu Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan, Setiap Penggugat mengingatkan dan menasehati Tergugat, Tergugat tidak memperdulikan dan justru memarahi balik, Tergugat selalu pergi tanpa ijin dan tanpa diketahui Penggugat, sehingga Tergugat pulang dan pergi semaunya sendiri, Tergugat pernah Mengusir Penggugat dari rumah dan melempar pakaian Penggugat keluar rumah, Tergugat sering Suka Berkata Kasar dan memaki-maki Penggugat yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 lalu, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan dan perubahannya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di depan persidangan, patut dianggap bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim , sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

Halaman 7 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P bermaterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai dan telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dimana menerangkan tentang hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan akta otentik tersebut dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat keterangannya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengetahui perihal keadaan rumah tangga dan penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 lalu disebabkan karena Tergugat sering main judi, berhubungan dengan wanita lain dan sering berkata kasar kepada Penggugat, yang kemudian mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 lalu dimana Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin, yang keterangannya berdasar pada pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi (2) saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah di konstatir dan di kualifisir oleh Majelis Hakim, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah menurut syari'at Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2009 lalu dikarenakan Tergugat sering main judi, berhubungan dengan wanita lain dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 lalu dimana selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan ataupun nafkah yang diberikan baik lahir maupun batin;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain hal ini terindikasi dari sikap Penggugat yang bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan kedua belah pihak;

Halaman 10 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap sidang dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh saksi 1 (satu) selaku keluarga dan dan saksi 2 (dua) selaku orang dekat Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya. Fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti dan menjadi fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak lagi berkomunikasi maupun berhubungan secara lahir dan batin sebagaimana layaknya suami isteri karena itu majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997: *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena sudah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian yang terjadi dengan alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan cerai gugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut juga sesuai

Halaman 11 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 249, yang berbunyi :

يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنًا إِذَا ثَبِتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya : *"Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".*

Dan juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَأِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: *"Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in)"*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam dictum amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 869.000,00 (*delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2020 Masehi,

Halaman 12 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Fitriah Azis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Triyono, S.H.I.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nur Triyono, S.H.

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zulfah, S.H.I.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Biaya PNB | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 750.000,00 |
| 4. Biaya Materai | Rp 9.000,00 |
| Jumlah | Rp 869.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)